**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Bahrudin*, et al.,* *Penerapan Hukum Lingkungan pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2022.

Basarah, Mochamad, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online),* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Damay, Deni., *501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap & Koperasi*, Yogyakarta: Araska, 2013.

Emirzon, Joni., *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase),* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Hamzah, Andi., *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Hamzani, Achmad Irwan., Idayanti, Soesi., Widyastuti, Tiyas Vika., (2023). *Buku Panduan Penulisan Skripsi.* Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Harahap, Yahya., *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harun, Badriyah., *Tata Cara Menghadapi Gugatan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Hasyim, Farida.*, Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Husin, Sukanda., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Istanto, Sugeng., *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Margono, Suyud., *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*,Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Muladi & Dwidja Priyatno., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Prasetya, Rudhi., *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Raharjo, Handri., *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Rangkuti, Siti Sundari., *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,* Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Ridwan, H.R.*, Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Saebani, Beni Ahmad., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sembiring, Jimmy Joses., *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011.

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2017.

Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.

Uman, Khotibul., *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Widyastuti, Tiyas Vika., *Problematika Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Perdagangan Internasional.* Penerbit NEM, 2023*.*

Wihardjo, Sihadi Darmo., *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.

**Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

**Jurnal dan Skripsi**

Abubakar, Muzakkir, “Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup *Right* *To Submit A Law In The Environmental Disputes*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (1), 2019, 93-108. DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766*.*

Ali, M. Khalid, *et al.,* “Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah”, *Jurnal Panah Keadilan*, 2 (1), 2023, 52-58. https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/730

Ananda, Hilda., & S. N Afifah, “Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi”, *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1 (1), 2023, 55-64. https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023

Angga, L.O, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6 (2), 2018, 264-273. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/548/pdf\_76

Ariasa, I Putu Jayaningrat., & Pande Yogantara S, “Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi”, *Jurnal Kertha Desa,* 11 (6), 2023, 2670-2681. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/88587

Atima, W, “BOD dan COD sebagai parameter pencemaran air dan baku mutu air limbah”, *BIOSEL (Biology Science and Education), Jurnal Penelitian Science dan Pendidikan*, 4 (1), 2015, 83-93. DOI: http://dx.doi.org/10.33477/bs.v4i1.532

Azhara, M. A., & S. R. Mardhatillah, “Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-undang/Perppu Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (2), 2023, 256-278. DOI:https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2

Bagus, Chrisna, *et al.,* “*Strict Liability* Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan”, *Jurnal Varia Justicia*, 12 (!), 2016, 42-62. https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/343

Bilal, M, *et al*., ”Analisis Dampak Perizinan Lingkungan dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha”, *Jurnal Analisis Hukum*, 4 (2), 2021, 173-186. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3073

Cahyani, Dwi, “Implementasi Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, **Skripsi Hukum**, Bangka Belitung : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2016.

Devara, Evan*, et al.,* “Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja”, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria,* 1 (1), 2021, 101-116. DOI : https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641

Dewi, Ni MadeTrisna, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Analisis Hukum*, 5 (1), 2022, 81-89. DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223

Dewi, Sonia Sanda, *et al.,* “Rekonstruksi Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1 (1), 2020, 77-92. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98377

Enggraini, S. D, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi”, *Reformasi Hukum*, 26 (1), 2022, 98-115. DOI:https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.393

Eryarifa, Saskia, “Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1 (02), 2022, 103-112. https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5757

Fadillah, F. A., & S. A Putri, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (*Literature Review Etika*)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2 (6), 2021, 744-756. DOI:https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486

Fatchullah, M. J, ”Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya”, *Diponegoro Law Journal*, 11 (2), 2022. DOI:https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33599

Fatkhurakman, Fuad., & Syufaat, “Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (2), 2023, 129-148. DOI:10.30595/jhes.v0i0.17058

Faza, Wildan., & Fatwa Ulfatun, “Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lex Jurnalica,* 18 (2), 2021, 155-163. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/4277/3184

Fidelia, Tyas., & N. Salsabila, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia”, *Law Review*, 19 (3), 2020, 291-308. https://scholar.archive.org/work/fcoktzmb75bqhaduzmunfypwvm/access/wayback/https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/download/1809/pdf

Fikri, M. A. Al., *et al.,* “Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia. Indonesia”, *State Law Review (ISLRev),* 5 (1), 2022, 1-7.DOI:https://doi.org/10.15294/islrev.v5i1.46522

Filifin, Parissa, *et al.,* “Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17 (2), 2023, 894-906. DOI:http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1966

Firmansyah, A. A., & M. Evendia, “Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16 (1), 2014, 19-37. https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6016/0

Hadijah, Zara., & M. I Sadali, “Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8 (3), 2020, 290-306. DOI:http://dx.doi.org/10.14710/jwl.8.3.290-306

Hakim, Luqman, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *Environmental Law Enforcement Through Lawsuits Against The Law*”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2 (12), 2021, 1264-1275. DOI : 10.56370/jhlg.v2i12.149

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. (2023). “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review”. International Journal of Membrane Science and Technology10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. https://cosmosscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191

Handayani, E. P, *et al.,* “*Liability Without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4 (2), 2019, 1-19. DOI:10.36913/jhaper.v4i2.74

Handoko, B. L., & K. A. Ramadhani, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan*”, Jurnal Manajemen,*12(1), 2017, 86-113. DOI : https://doi.org/10.19166/derema.v12i1.357

Haryadi, Prim, “Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 2017, 124-49. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1416

Herlina, Nina, “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2), 2017, 162-176. DOI:http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93

Hibatullah, M. Fachri, *et al*., “Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6 (1), 2023, 58-68. DOI: https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.6938

Hidayat, R.N, *et al*., “Penerapan Model Pembelajaran *Discovery Learning* pada Materi Pencemaran Lingkungan terhadap Hasil Belajar Siswa”, *In* *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*,4, 2022. 211-219. https://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnasfkip/article/view/800

Hutabarat, F. F, *et al.,* “Peran dan Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif”, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19 (2), 2021, 121-130. DOI: https://doi.org/10.32528/faj.v19i2.7418

Iriyanto, E., & A. Nugroho, “Analisis Yuridis Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Tidak Diikuti Dengan Penutupan Perusahaan Yang Disebabkan Perusahaan Mengalami Kerugian”, *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya,* 2022, 28-39. DOI:https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47516

Jonaidi, D. P., & A. G Wibisana, “Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5 (1), 2020, 156-175. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9

Kahpi, Ashabul, “Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*,  2 (2), 2013, 143-159. DOI**:**https://doi.org/10.24252/ad.v2i2.1472

Kaunang, Angela Christina N, *et al.,* “Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lex Privatum*, 10 (3), 2022, 1-12. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40846

Kautsar, M. Syakir Al., “Mediasi : Upaya Jitu dalam Penyelesaian Sengketa”, *Journal of Islamic Family Law,* 1 (1), 2022, 46-57. https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/401

Kurniawan, Ridho, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Asas Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)”, *Jurnal Yuridis*, 1 (2), 2014, 153-168. DOI: https://doi.org/10.35586/.v1i2.148

Legiman, F. S, *et al.,* “Tanggungjawab Keperdataan Dalam Pengangkutan Udara Atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan”, *Jurnal Preferensi hukum*, 1(2), 2020, 150-153.DOI:https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2383.150-153

Lisdiyono, Edy, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggungjawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan*”, Jurnal Spektrum Hukum*, 11 (2), 2018, 67-76. DOI:http://dx.doi.org/10.35973/sh.v11i2.620

Lukito, I. A ., & W. Boediningsih, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolahan Lingkungan Hidup”, *Journal Transformation Of Mandalika*, 2 (3), 2022, 293-299. https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/982

Marbun, Bachtiar, “Konsep Pemulihan dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT. GLH/2018/PN. Jkt. Utr*)”, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1 (1), 2021, 91-100. DOI:https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545

Marcelino, R, *et al.,* “Aspek Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan”, *Lex Crimen*, 11 (4),2022. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42044

Maya, W.E, *et al*., “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Batubara Terkait Pencemaran Lingkungan”, *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 5(1), 2023, 154-171. https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/627

Mewengkang, Elisabeth, “Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Lex Crimen*, 3(2), 2014, 54-65. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/4545

Mina, Risno, “Pertanggungjawaban Keperdataan oleh Perusahaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Prosiding Seminar Nasional: Tanggungjawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2016, 166-178. http://hdl.handle.net/11617/9462.

Muklis, “Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 2023, 6-10. DOI:https://doi.org/10.55357/is.v4i1.326

Muryati, D.T, *et al*., “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, 5 (2), 2022, 693-707. DOI:http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773

Muskibah, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4 (2), 2018, 139-149. https://ejournal.undiksha.ac.id/

Naibaho, J.A Parulian, ”Tanggungjawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong)”, **Skripsi Hukum**, Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022.

Niagara, S. G., & C. N Hidayat, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi ditinjau dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7 (1), 2020, 75-99. https://core.ac.uk/download/pdf/337609099.pdf

Notanubun, W. B, “Analisis Hukum Penindakan Bagi Pelanggaran dan Penyalahgunaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lex Administratum*, 9(4). 2021, 181-190. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33327

Nugraha, Eril Aditya, *et al.,* “Pertanggungjawaban Perdata Bagi Perseroan Terbatas yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan. *Notarius”*, 13 (1), 2020, 312-327. DOI:https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30441

Nurlaily, N. Y., & Agus Supriyo, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Media of Law and Sharia*, 3(3), 2022, 255-269. DOI:https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384

Pamolango, J. T, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa”, *Lex Administratum*, 3 (1), 2015, 145- 155. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/8339

Pradana, M. A Eka, “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis *Maqasid Asy-Syari’ah*)”, **Skripsi** Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Pradana, M. A Eka, “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)”. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7 (2), 2019, 145-165. DOI: https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1881

Pratami, Ni Luh Ayu D.P, “Karakteristik Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan Perbandingannya dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)”, *Jurnal Kertha Wicara,* 5(4), 2017. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/34224

Putra, Daika A, “Pertanggungjawaban Hukum Perdata dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Ketapang (Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau), *Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang*, 2023, 48-100. http://repository.unika.ac.id/id/eprint/31826

Putra, I. P. R Arsha, *et al.,* “Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*)”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2 (1), 2016, 95-113. DOI:10.36913/jhaper.v2i1.26

Putu, Ni Pande., & Made Suksma, “Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Harian Refional*, 2015, 1-5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/11886/8197/

Rahdnazs, Ni Made M.C Gloriya*, et al.,* “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Lex Privatum,* 9 (11), 2021, 87-97. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38351/35009

Rochmani, *et.al., “*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan”, *Jurnal Proceeding SENDIU*, 2020, 781-786. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi\_u/article/view/8064/3032

Rosita, “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyina : Journal of Islamic Law*, 1 (2), 2017, 99-13. DOI : 10.35673/al-bayyinah.v1i2.20

Sari, Indah, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11 (1), 2021, 53-70. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651

Sari, Indah, “Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,* 7 (1), 2018, 14-35. DOI:https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.124

Situmorang, N. Juniarti, “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Danau Toba”, **Skripsi** Hukum, Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.

Sodikin, “Perkembangan Konsep *Strict Liability* Sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi”, *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 2022, 261-298. DOI:https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298

Sompotan, D.D., & J. Sinaga, “Pencegahan Pencemaran Lingkungan”, *Saintekes: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*, 1(1),2022, 6-13. DOI: https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1

Sudarman, *et al*., “Minimalisasi Pencemaran Udara Melalui Penyetelan Perangkat Pembakaran Motor Sesuai dengan Baku Mutu Emisi”, *Rekayasa: Jurnal Penerapan Teknologi dan Pembelajaran*, 16 (2), 2019, 165-172. DOI: https://doi.org/10.15294/rekayasa.v16i2.17507

Sudirman, N, *et al*., “Baku Mutu Air Laut untuk Kawasan Pelabuhan dan Indeks Pencemaran Perairan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon (*Water Quality Standards For Port Area And Water Pollution Index In Fisheries Port Kejawanan, Cirebon*), *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 9 (1), 2013, 14-22. DOI: https://doi.org/10.14710/ijfst.9.1.14-22

Susmayanti, Riana, “Konsep Tanggungjawab Sosial dalam Peraturan PerUndang-undangan Di Indonesia”, *Jurnal* *Arena Hukum,* 7 (3), 2014, 363-387. DOI:https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.4

Syafrida & Ralang Hartati, “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7 (2), 2021, 248-264. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1994720

Sylviadianti, A., & F. U Najicha, “Limbah Penyebab Pencemaran Air Pada Lingkungan”, *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2022. https://www.researchgate.net/profile/Alvina-Sylviadianti/publication/370816697

Tampubolon, W. S, “Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7 (1), 2019, 21-30. https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/242

Tinambunan, W. D., & R. Erlianto, “ Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, PerUndang-undangan dan Pranata Sosial,* 7 (1), 2022, 30-45. https://scholar.archive.org/work/baajukd7m5aihisflfes4cd6r4/access/wayback/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/12815/pdf

Tjukup, I Ketut, *et al.,* ”Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan*”, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4 (2), 2019, 163-185. DOI:10.36913/jhaper.v4i2.84

Umboh, M. N, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Dampak Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan”, *Lex Et Societatis*, 8 (1), 2020, 109-116. DOI:https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28477

Ushudi, Al, “Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Terhadap Perusahaan Penghasil Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3 (2), 2023, 218-237. DOI:https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.1527

Ussu, Darliyanti, “Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata”, *Lex Privatum,* 2 (1), 2014, 127-133. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3967

W, Febryana Dian C, *et al.,* “Klasifikasi Tingkat Pencemaran Udara Kota Jakarta Tahun 2021 Menggunakan *Algoritma Decision Tree*”, *In Prosiding Seminar Nasional Statistika Aktuaria*, 2, 2023, 127-131. DOI: https://doi.org/10.1234/snsa.v2i1.345

W, Khristyawan W., & Erna Susanti, “Tanggungjawab Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan Hidup”,  *Jurnal Risalah Hukum*, (2), 2005, 20-25. https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/115

Wantu, Fence, *et al.,* “Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja”, *Bina Hukum Lingkungan*, 7 (2), 2023, 267-289. DOI: https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342

Widowaty, Yeni, *et al.,* “Hak Gugat Pemerintah terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup”, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8 (1), 2022, 191-216. https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/1470

Widyastuti, Tiyas Vika. (2023). “The Model of Environmental Regulation Based On An Ecological Justice”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1: 180-188. Accessed Desember 1, 2023, DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v10i1.30543

Wijoyo, Suparto, “Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia”. *Yuridika*, 27 (2), 2012, 97-110. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/290

Yati, Suci, “Kedudukan Notaris/PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Kasus Dikantor Notaris/PPAT Lubuk. Pakam)”, *Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*, 2017, 1-17. https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1060/5/13840001\_file5.pdf

Zildjianda, Raesitha, *et al*., “Undang-undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Masalah Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11 (1), 2023, 65-75. DOI:https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3379

**Website**

Adhiwidharta, Tatang, “KLHK Hentikan Operasional 4 Perusahaan Penyebab Polusi Udara di Jabodetabek, Ini Daftarnya”, *Kabar DKI*, 2023, https://dki.pikiran-rakyat.com/news/pr-3097048268/klhk-hentikan-operasional-4-perusahaan-penyebab-polusi-udara-di-jabodetabek-ini-daftarnya, Diakses pada 01 Februari 2024, Pukul 14.10 WIB.

Anugrah, Nunu, “*Uji Emisi dan Kendaraan Listrik Jadi Solusi Tekan Polusi*”, *PPID*-*Menlhk.go.id*,https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7311/uji-emisi-dan-kendaraan-listrik-jadi-solusi-tekan-polusi, Diakses pada 09 Oktober 2023, Pukul 08.30 WIB.

Arofah, Lailatul, “Kontruksi Pembuktian Dalam Sengketa yang Berakhir Dengan Perdamaian”, *Mahkamahagung.go.id.,* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*,* https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstruksi-pembuktian-dalam-sengketa-yang-berakhir-dengan-perdamaian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11, (29 November 2021), Diakses pada 12 November 2023, Pukul 20.26 WIB.

Badan Pusat Statistik, ”Jumlah Perusahaan Menurut Provinsi (Unit), 2019-2021”, *Bps.go.id*, https://www.bps.go.id/indicator/170/440/1/jumlah-perusahaan-menurut-provinsi.html, 2019, Diakses pada 26 Oktober 2023, Pukul 13.25 WIB.

Bbcnews, “Polusi udara: KLHK hentikan kegiatan empat perusahaan, warga Marunda : Kenapa baru sekarang?”, *BBC News Indonesia*, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjrz8lgynnn ,(2023, August 25), Diakses pada 03 Oktober 2023, Pukul 21.50 WIB.

BPS Provinsi DKI Jakarta, ” Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi, dan Nilai Produksi pada Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020”,*Bps.go.id,* https://jakarta.bps.go.id/indicator/9/226/1/jumlah-perusahaan-tenaga-kerja-investasi-dan-nilai-produksi-pada-industri-besar-dan-sedang-menurut-kabupaten-kota.html , 2018, Diakses pada 26 Oktober 2023, Pukul 13.20 WIB.

BPS Provinsi DKI Jakarta, ”Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota (Km2), 2020-2022”, *Bps.go.id,* https://jakarta.bps.go.id/indicator/153/38/1/luas-daerah-menurut-kabupaten-kota.html, 2020, Diakses pada 26 Oktober 2023, Pukul 13.15 WIB.

Budianto, V.A, “Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Hukumonline.com*,https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-konsiliator-dalam-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt6283663aaa2f6/ , (2022, May), Diakses pada 23 November 2023, Pukul 13.16 WIB.

Database Peraturan, “Permen LHK No. 4 Tahun 2021”, *JDIH BPK*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/210998/permen-lhk-no-4-tahun-2021, 2021, Diakses pada 1 November 2023, Pukul 12.56 WIB.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen PPKL KLHK, “Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Sebagai Informasi Mutu Udara Ambien di Indonesia”, *Menlhk.go.id*, 2020, https://ditppu.menlhk.go.id/portal/read/indeks-standar-pencemar-udara-ispu-sebagai-informasi-mutu-udara-ambien-di-indonesia, Diakses pada 01 Februari 2024, Pukul 14.45 WIB.

Dwi, Andika, “Kegiatan Usaha Dihentikan KLHK, Ini Profil 4 Perusahaan yang Diduga Sebabkan Polusi Udara di Jabodetabek”, *TEMPO.CO*, https://bisnis.tempo.co/read/1763758/kegiatan-usaha-dihentikan-klhk-ini-profil-4-perusahaan-yang-diduga-sebabkan-polusi-udara-di-jabodetabek , (2023, August 24), Diakses pada 11 Oktober 2023, Pukul 15.30 WIB.

Edu, Heylaw, “Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Sudah Tahu Belum?”, *Heylaw.id*, 2020, https://heylaw.id/blog/pengenaan-sanksi-administratif-lingkungan-hidup-dalam-undang-undang-cipta-kerja-sudah-tahu-belum , Diakses pada 01 Februari 2024, Pukul 14.15 WIB.

Eshandriana, “Strategi Preventif Solusi Pencemaran Lingkungan”, *Advanced Analytics Asia Laboratories*, https://lab.id/solusi-pencemaran-lingkungan/, (2022, December 31), Diakses pada 05 Desember, Pukul 20.30 WIB.

Fachri, F. K, “Melihat Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase”, *Hukumonline.com*, https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-lt64b9687733527/?page=all, (2023, July), Diakses pada 22 November 2023, Pukul 18.07 WIB.

Fikriansyah, Ilham,” Pengertian Usaha Ekstraktif: Fungsi, Ciri, dan Contohnya”, *Detikfinance; detikcom*. https://finance.detik.com/solusiukm/d-6357424/pengertian-usaha-ekstraktif-fungsi-ciri-dan-contohnya, (2022, October 19), diakses pada 24 Oktober 2023, Pukul 07.45 WIB.

Harruma, Issha, “Apa Itu Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi”*, kompas.com*, https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/01350091/apa-itu-penyelesaian sengketa-nonlitigasi?page=all, (2022, June 28), Diakses pada 31 Oktober 2023, Pukul 18.05 WIB.

Hendrik, “Jenis-Jenis Perusahaan Berdasarkan Bentuk dan Kegiatannya”, *Gramedia Literasi*. https://www.gramedia.com/literasi/jenis-jenis-perusahaan/ (2022, June 16). Diakses pada 23 Oktober 2023, Pukul 18.40 WIB.

Himma, Faiqotul, “Perusahaan Jasa adalah: Definisi, Jenis, dan Contohnya”, *Majoo.id*, https://majoo.id/solusi/detail/perusahaan-jasa-adalah (2022, April 27), Diakses pada 23 Oktober 2023, Pukul 19.55 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup”, *JDIH KLHK, Menlhk.go.id*.https://jdih.menlhk.go.id/new2/home/portfolioDetails/7/2014/9#, 2014, Diakses pada 15 November 2023, Pukul 15.35 WIB.

Konsultan Jakarta, “Inilah Alasan Mengapa di Jakarta Banyak Bisnis yang Berkembang Cepat?”, *konsultan jakarta.* https://www.konsultanjakarta.com/inilah-alasan-mengapa-di-jakarta-banyak-bisnis-yang-berkembang-cepat/, Diakses pada 07 November 2023, Pukul 11.15 WIB.

Kusumah, Raden Akmal Fauzi, “Berbagai Dampak Buruk Akibat Kurangnya Ruang Terbuka Hijau, *Academia.edu,* https://www.academia.edu/34659283/BERBAGAI\_DAMPAK\_BURUK\_AKIBAT\_KURANGNYA\_RUANG\_TERBUKA\_HIJAU,(2017 September 24), Diakses pada 31 Oktober 2023, Pukul 23.30 WIB.

Law, Adco, “Konsiliasi: Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Adco Law*, https://adcolaw.com/id/blog/konsiliasi-suatu-alternatif-penyelesaian-sengketa/, (2022, January 30), Diakses pada 23 November 2023, Pukul 13.34 WIB.

Munawaroh, Nafiatul, “Gugatan Kelompok atau Class Action: Syarat dan Prosedurnya”, *Hukum online.com.* https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kelompok-atau-iclass-action-i--syarat-dan-prosedurnya-cl2436/, 2022, Diakses pada 19 November 2023, Pukul 12.45 WIB.

Oktavira, B.A, “3 Perbedaan Mediasi dan Arbitrase”, *Hukumonline.com.* https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-perbedaan-mediasi-dan-arbitrase-lt5bc7526e7755c/, (2023, February), Di akses pada 21 November 2023, Pukul 23.11 WIB.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta”, *Bpk.go.id*.https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta/#:~:text=Jakarta%2C%20dengan%20luas%20kota%3A%20661,berbatasan%20dengan%20Propinsi%20Jawa%20Barat, 2020, Diakses pada 24 Oktober 2023, Pukul 13.38 WIB.

Ramlan., & Dewi Kartika, “Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumhan Nomor 17 Tahun 2018”*, Medan : Pustaka Prima*, 2020. http://pustaka-prima.com/wp-content/uploads/2021/09/Perseroan-Komanditer.pdf, Diakses pada 08 Oktober 2023, Pukul 11.11 WIB.

Rangkuti, Maksum, “10 Perusahaan Manufaktur di Indonesia”, *Fakultas Teknik UMSU*, https://fatek.umsu.ac.id/2023/08/12/10-perusahaan-manufaktur-di-indonesia/, (2023, August 12), Diakses pada 23 Oktober 2023, Pukul 19.35 WIB.

Redaksi, Tim, “Terungkap! Ini Fakta Penyumbang Terbesar Polusi Udara Jakarta”, *CNBC Indonesia- cnbcindonesia.com*, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230822092516-4-464937/terungkap-ini-fakta-penyumbang-terbesar-polusi-udara-jakarta, (2023, August 22), Diakses pada 03 Oktober 2023, Pukul 21.45 WIB.

Sari, Annisa Medina, “Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum*”*, *Fakultas Hukum Medan Sumatra Utara*, https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/, ( 26 Agustus 2023 ), Diakses pada 03 Oktober 2023, Pukul 11.57 WIB.

Tunardy, Wibowo, “Pengertian Perusahaan dan Unsur-Unsur Perusahaan”, *Jurnal Hukum*, https://jurnalhukum.com/pengertian-perusahaan-dan-unsur-unsur-perusahaan/, (2012 September 14), Diakses pada 08 Oktober 2023, Pukul 09.30 WIB.

Vanya, “Perusahaan Dagang: Pengertian dan Ciri-cirinya”*, Kompas.com*, https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/24/090000769/perusahaan-dagang--pengertian-dan-ciri-cirinya?page=all, Diakses pada 23 Oktober 2023, Pukul 21.05 WIB.

Wahyuni, Willa, “Gugat Pemerintah Lewat Penerapan Citizen Lawsuit”, *hukumonline.com*, https://www.hukumonline.com/berita/a/gugat-pemerintah-lewat-penerapan-citizen-lawsuit-lt62d544448c877/?page=all, 2022, July 18, Diakses pada 19 November 2023, Pukul 21.40 WIB.

Wahyuni, Willa, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum”, *Hukumonline.com*.https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/?page=2 , (2022, June), Diakses pada 21 Oktober 2023, Pukul 19.40 WIB.

**LAMPIRAN**

Saksi administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 505-526.

**BAB XI**

**TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH**

Bagian Kesatu

Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 505

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan :
2. Perizinan Berusaha; atau
3. Persetujuan Pemerintah

terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 506

1. Menteri berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran :
2. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oeh Pemerintah; atau
3. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah
4. Gubernur berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran :
5. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau
6. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi
7. Bupati/wali kota berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:
8. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
9. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 507

Menteri, gubernur atau bupati/wali kota dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 508

1. Sanksi Administratif berupa:
2. teguran tertulis;
3. paksaan pemerintah;
4. denda administratif;
5. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
6. pencabutan Perizinan Berusaha.
7. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
8. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat;
9. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
10. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
11. nama dan alamat perusahaan;
12. jenis pelanggaran;
13. ketentuan yang dilanggar;
14. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawah Usaha dan/atau Kegiatan; dan
15. jangka waktu penaatan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 509

1. Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas :
2. berita acara pengawasan; dan
3. laporan hasil pengawasan
4. Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
5. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
6. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
7. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
8. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
9. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a dapat diterapkan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Paragraf 3

Paksaan Pemerintah

Pasal 511

1. Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
3. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
4. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
5. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
6. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
7. penghentian sementara kegiatan produksi;
8. pemindahan sarana produksi;
9. penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;
10. pembongkaran;
11. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
12. penghentian sementara sebagian alat atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan;
13. kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
14. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 512

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memaksa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Menteri, gubernur, atau bupati/waii kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471.

Pasal 513

1. Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
2. Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ditentukan berdasarkan penghitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.
3. Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerimaan Negara Bukan Pajak.

Paragraf 4

Denda Administratif

Pasal 514

1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf c dengan kriteria :
2. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
3. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
4. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
5. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
6. menyusun Amal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
7. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
8. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
9. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
10. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 515

1. Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 514 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 516

1. Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen),dari nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 517

1. Besaran denda administratif dengan kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak
2. Unit beban pencemar yang melebihi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih konsentrasi aktual Air Limbah atau Emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit/laju alir dan lamanya waktu pelanggaran.
3. Denda administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara akumulasi setiap parameter yang dilampaui baku mutunya diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 518

1. Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:
2. ringan;
3. sedang; atau
4. berat.
5. Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran denda administratif :
6. ringan, paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. sedang, paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau
8. berat, paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
9. Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran
10. Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
11. Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Pemerintah ini

Pasal 519

Besaran denda administratif dengan kriteria menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyusunan Amdal.

Pasal 520

Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf f dan huruf g dikenal paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Paragraf 5

Pembekuan Perizinan Berusaha

Pasal 521

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang :

1. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
2. tidak membayar denda administratif; dan/atau
3. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Pasal 522

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
2. tidak membayar denda administratif;
3. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
4. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau
5. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Paragraf 7

Penerapan Sanksi Administratif Lapis Kedua

Pasal 523

1. Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menteri dalam menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502

Paragraf 8

Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif

Pasal 524

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Menteri
2. Gubernur melakukan pengawasan terhadap penaatan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh gubernur
3. Bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap penaatan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh bupati/wali kota.
4. Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Adminsitratif yang lebih berat.
5. Menteri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota, apabila :
6. Gubernur atau bupati/wali kota tidak melakukan pengawasan; dan/atau
7. Menimbulkan keresahan masyarakat

Paragraf 9

Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 525

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

Pasal 526

Ketentuan lebih lanjut rnengenai:

1. perhitungan unit beban pencemar;
2. perhitungan denda administratif; dan
3. tata cara pengenaan Sanksi Administratif

diatur dalam Peraturan Menteri.